

RP JMDES

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA

PERIODE

2023

S/D

2029



DESA GEDUNG RAJA

**KECAMATAN HULU SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROPINSI LAMPUNG**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Tujuan dan Manfaat	
1.4 Visi dan Misi	
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2024	
2.1 Pendapatan	
2.2 Belanja	
2.3 Pembiayaan	
BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	
3.1 Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya	
3.2 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)	
3.3 Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa	
3.4 Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	
4.1 Prioritas Program Pembangunan Skala Desa	
4.2 Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/ Kabupaten	
4.3 Pagu Anggaran Sementara	
BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA	
BAB VI PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RKPDesa



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Gedung Raja dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Gedung Raja yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Gedung Raja serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDesa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Gedung Raja

Penyusun.

Tim RPJMDesa



PERATURAN DESA GEDUNG RAJA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 2. TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEDUNG RAJA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDUNG RAJA

dan

KEPALA DESA GEDUNG RAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA GEDUNG RAJA TAHUN 2023 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Hulu Sungkai Desa adalah Desa GEDUNG RAJA
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa GEDUNG RAJA
6. Kepala adalah Kepala Desa GEDUNG RAJA
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa GEDUNG RAJA
9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.

- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pengembangan BUM Desa dan Penguatan permodalan BUM Desa
2. Pembibitan tanaman pangan
3. Penggilingan padi
4. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
5. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
6. Pembukaan lahan pertanian
7. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
8. Mesin pakan ternak
9. Pengembangan benih lokal
10. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
11. Pengembangan ternak secara kolektif

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan
2. Perlindungan terhadap satwa
3. Pengelolaan sampah secara terpadu
4. Perlindungan terhadap mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Pasal 5

(1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa GEDUNG RAJA.

Ditetapkan di GEDUNG RAJA
pada tanggal 19 September 2023



Diundangkan di GEDUNG RAJA
pada tanggal 19 September 2023
Sekretaris Desa GEDUNG RAJA

RUSJENNATIN

Berita Desa Gedung Raja Nomor Tahun 2023



RANCANGAN PERATURAN DESA GEDUNG RAJA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEDUNG RAJA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDUNG RAJA

dan

KEPALA DESA GEDUNG RAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA
GEDUNG RAJA TAHUN 2023 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Hulu Sungkai Desa adalah Desa GEDUNG RAJA
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa GEDUNG RAJA
6. Kepala adalah Kepala Desa GEDUNG RAJA
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa GEDUNG RAJA
9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.

- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
3. Penguatan permodalan BUM Desa
4. Pembibitan tanaman pangan
5. Penggilingan padi
6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
8. Pembukaan lahan pertanian
9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
10. Mesin pakan ternak
11. Pengembangan benih lokal
12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
13. Pengembangan ternak secara kolektif

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan
2. Perlindungan terhadap satwa
3. Pengelolaan sampah secara terpadu
4. Perlindungan terhadap mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Pasal 5

(1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa GEDUNG RAJA.

Ditetapkan di GEDUNG RAJA
pada tanggal Agustu 2023



Mengetahui/Menyetujui

Ketua BPD

M

ANDRIANSYAH

Anggota :

1. APRIDA
(*Aprida*.....) ttd (*Aprida*.....)
2. TONI SAPUTRA
(*Toni*.....) (*Toni*.....)
3. DONI ARWAN
(*Doni*.....) (*Doni*.....)
4. GEDE GUNADE
(*Gede*.....) (*Gede*.....)
5. YULIANA S.Pd
(*Yuliana*.....) (*Yuliana*.....)
6. NETI LIANA
(*Neti*.....) (*Neti*.....)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GEDUNG RAJA
KECAMATAN HULU SUNGKAI**

Alamat : Dusun 5 Desa GEDUNG RAJA Kecamatan Hulu Sungkai Kode Pos 34555

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDUNG RAJA
KECAMATAN HULU SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 06 /GR-HS/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEDUNG RAJA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)**

TAHUN 2023 – 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDUNG RAJA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2012-2017

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEDUNG RAJA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2023- 2029.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GEDUNG RAJA

Pada tanggal : Agustus 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA**



ANDRIANSYAH, SE.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Desa GEDUNG RAJA Periode 2023-2029 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa GEDUNG RAJA Tahun 2023 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/369/11-LU/HK/2023 tentang Penetapan Kepala Desa hasil Pemilihan Secara Serentak di Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan 2023-2029 Tanggal 24 Juli 2023.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Udnang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, disetiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanaan pembangunan desa yang telah bertahun – tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;
- b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
- c. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;

- d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;
- f. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa karena merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang sah yang ada di desa oleh karena itu kualitas RPJMDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJMDes harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat

setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan bangsa dan bernegara;

2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;

3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan di Desaharus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Desaserta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desayang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desayaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;

- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. Tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesasebagai dokumen induk perencanaan pembangunanDesa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan diDesa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukandengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Gedung Raja Tahun 2023-2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Gedung Raja Tahun 2023-2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun
 RPJM Desa GEDUNG RAJA

berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa Gedung Raja tahun 2023-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDES) selama kurun waktu 2023-2029 yang selanjutnya akan di jadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APB-DESA) selama tahun 2023-2029.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa Gedung Raja Tahun 2023-2029 disusun dengan tata urutan sebagaiberikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisiperekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi PembangunanDesa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa,Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2023 s.d 2029

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

9	IRWAN TEDDY US	2009-2017
10	AMRIZAL	2017-2023
11	AMRIZAL	2023- 2029

C. WILAYAH DESA GEDUNG RAJA

Luas wilayah Desa GEDUNG RAJA 1.750 Ha terdiri dari 7 Dusun.

Batas wilayah Desa GEDUNG RAJA yaitu :

Utara berbatasan dengan	: Desa Tulung Buyut
Selatan berbatasan dengan	: Desa Gedung Makripat Dan Beringin Jaya
Barat berbatasan dengan	: Desa Gedung Negara
Timur berbatasan dengan	: Desa Ibul Jaya

D. KONDISI GEOGRAFIS

Desa GEDUNG RAJA memiliki luas wilayah 1.750 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas tanah sawah	59,30 Ha
2.	Luas tanah kering	889,70 Ha
3.	Luas tanah basah	2 Ha
4.	Luas tanah perkebunan	789 ha
5.	Pasilitas umum	10 Ha
Total Luas		1.750 Ha

Sumber : Data profil 2022 desa Gedung Raja

E. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa GEDUNG RAJA sebanyak 2.845 jiwa, jumlah KK sebanyak 806 KK.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1.483 orang
2.	Jumlah Perempuan	1.362 orang
3.	Jumlah Total	2.845 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	806 KK
5.	Jumlah RT	18 RT
6.	Kepadatan Penduduk	162,57 per km

Sumber : Data profil 2022 desa Gedung Raja

Tabel 2.3. Mata Pencarian Penduduk Desa GEDUNG RAJA

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	627	402
2.	Buruh Tani	390	375
3.	Pegawai Negeri Sipil	19	30
4.	montir	7	0
5.	Bidan Swasta	0	1
6.	TNI	3	0
7.	POLRI	3	0
8.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	11	3
9.	Pengusaha kecil dan menengah	5	0
10.	Pengusaha besar	1	0
11.	Karyawan Perusahaan swasta	2	0
	JUMLAH PENDUDUK		

Sumber : Data profil 2022 desa Gedung Raja

F. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK		
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group		
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah		
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah		
6.	Tamat SD/ sederajat		
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP		

8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA		
9.	Tamat SMP/ sederajat		
10.	Tamat SMA/ sederajat		
11.	Tamat D-1/ sederajat		
12.	Tamat D-2/ sederajat		
13.	Tamat D-3/ sederajat		
14.	Tamat S-1/ sederajat		
15.	Tamat S-2/ sederajat		

Sumber : Data profil 2022 desa Gedung Raja

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa GEDUNG RAJA memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa GEDUNG RAJA mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa GEDUNG RAJA mempunyai 7 Dusun dan 18 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa GEDUNG RAJA mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	1						
2.	SD / Sederajat	1	√	√				
3.	SMP / Sederajat	1	√	√				
4.	SMA / Sederajat	.						

Sumber : Data umum Desa GEDUNG RAJA

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa GEDUNG RAJA mempunyai Puskesmas di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu mempunyai 2 (dua) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskemas Pembantu	1
2.	Posyandu	2
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	4

Sumber : *Data umum Desa GEDUNG RAJA*

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	2 orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	1 orang
4.	Bidan	4 orang
5.	Perawat	- orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	- orang

Sumber : *Data umum Desa GEDUNG RAJA*

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa GEDUNG RAJA mempunyai 6 masjid dan 1 mushola dan 1 Pura dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	6 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	1 buah
3.	Pura	- 1 buah

Sumber : *Data umum Desa GEDUNG RAJA*

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa GEDUNG RAJA, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa GEDUNG RAJA meliputi jalan Desa dan jalan RT.

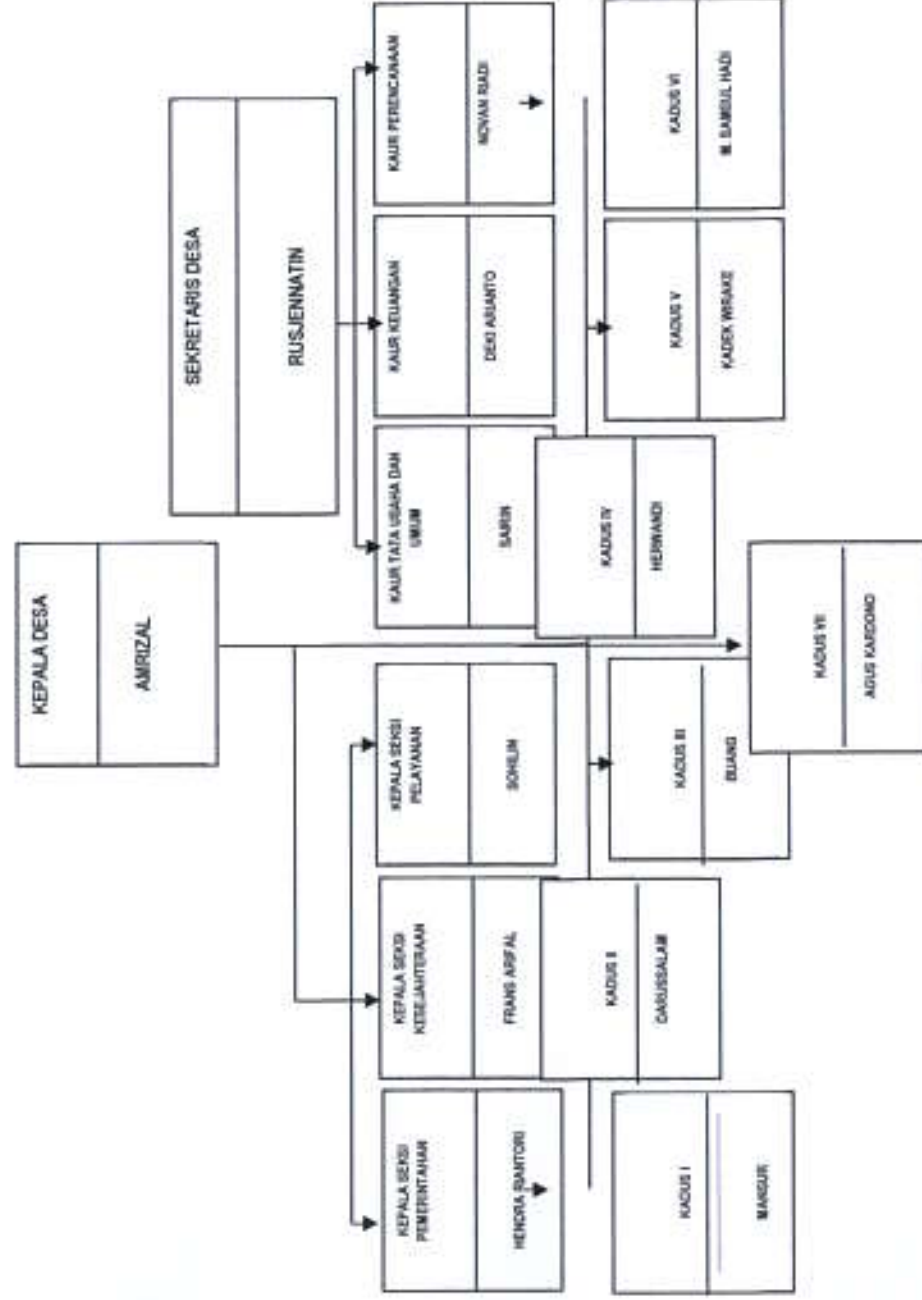
Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) 2023-2029.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa GEDUNG RAJA meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa GEDUNG RAJA Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara.



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa GEDUNG RAJA dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : ANDRIANSYAH SE
- b. Wakil Ketua : APRIDA
- c. Sekretaris : TONI SAPUTRA
- d. Anggota : DONI ARWAN
- e. Anggota : YULIANA S.Pd
- f. Anggota : NETI LIANA
- g. Anggota : GEDE GUNADE

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa GEDUNG RAJA Sebagai Berikut:

- a. Ketua : EDISON
- b. Wakil Ketua : GUNAWAN
- c. Sekretaris : WAYAN PUTRI
- d. Anggota : NABIA WAHYU
- e. Anggota : MUSUMIN
NENGAH RANGGAWAN
KATUNO
JULATMAN
SUKIRYUN

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa GEDUNG RAJA memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa GEDUNG RAJA yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Di luar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.

5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa GEDUNG RAJA dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercapai perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Tahun 2023-2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yan saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2023-2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor Tahun 2013),

Visi Desa Gedung Raja Tahun 2023-2029 adalah :

“Terwujudnya Desa GEDUNG RAJA Yang Mandiri Dan Sejahtera”.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun ke depan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa GEDUNG RAJA adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desadan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materil*) maupun sosial (*spiritual*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desayang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa GEDUNG RAJAKecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa GEDUNG RAJA Yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa

2. Mewujudkan masyarakat Desa GEDUNG RAJA yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, BUMDES, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, Kader KB dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Gedung Raja Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Gedung Raja Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

Bidang Kesejahteraan meliputi :

- a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :
 - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat tseingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas,berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.

- Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
- b. Pemerintahan "Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis", untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Meningkatkan profesionalisme aparatur Desa.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan "Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berimbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
 - Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

F. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan Pembangunan Desa GEDUNG RAJA akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat

4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn
Menggerakan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan - pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa GEDUNG RAJA yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa GEDUNG RAJA tetap berdasarkan lima bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan PemerintahanDesa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

8. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Peningkatan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perternakan
 8. Pembukaan lahan pertanian
 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 10. Mesin pakan ternak
 11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa GEDUNG RAJA dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa GEDUNG RAJA Tahun 2023-2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan

Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa GEDUNG RAJA yang Mandiri
Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:
 - a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa
 - b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.
2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa GEDUNG RAJA yang sejahtera.
 - a. Pembangunan
Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.
Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat,
(b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .
 - b. Pemerintahan
Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa,
(b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum,
(c) Meningkatkan fungsi aparatatur Pemerintah Desa ,
(d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk:

(1) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa ,

(2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketertarikan dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera padapelaksanaannya di tekankan pada :

- (1) peningkatan kesehatan,
- (2) keluarga bermcana,
- (3) peningkatan pendidikan,
- (4) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Gedung Raja

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa selama periode 2023 – 2029

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa mengacu pada Misi Desa Yaitu:

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa GEDUNG RAJA mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pemasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Beasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama.

Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, TPQ, dan Pasraman bagi umat Hindu
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :

Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPM, PKK, LINMAS, Karang Taruna, RT) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
- Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .

- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;

- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam

perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2023– 2029.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

➤ Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menhindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan olah masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa.
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaanya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
 - Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikator anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa .

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa GEDUNG RAJA meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud

tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa , karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa , dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa . Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan inansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.

- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ Meningkatkan PAD desa yang bersumber dari BUMdesa untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa .

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa , organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa . Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti: tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa antara lain:

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketertarikan dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dana kuantabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama

terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektivitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa GEDUNG RAJA dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.
- ##### b. Potensi Sumber Daya Alam
- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
 - ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.
- ##### c. Pasar
- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
 - ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa GEDUNG RAJA yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa".

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan sarana Kantor Desa
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu Perbatasan
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pembangunan Sumur BOR
- f. Program Pembangunan Siring Jalan
- g. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan;
- k. Program Pembangunan Gedung Posyandu.
- l. Program Pembukaan Badan Jalan
- m. Pembangunan Irigasi

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

8). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

09). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : "Menciptakan Pemerintahan yang baik."

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Misi : c) Kemasyarakatan : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya"

1). Kesehatan

BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Gedung Raja dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaanPembangunan di Desa Tahun 2023-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana KerjaPemerintah (RKP) Desa.



Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa.

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Di gang-gang di dusun-dusun masih banyak Siring-siring yang digenangi air hujan karena siringnya pada mampet.	Swadaya Dan Gotong Royong.
2	Pada Musim hujan jalan tanah pada becek.akibatnya masyarakat mengeluarkan hasil Bumi Sangat Sulit	Swadaya Dan Gotong Royong
3	Apabila di Musim Kemarau Masyarakat Sangat Kesulitan air Bersih.	Swadaya dan Gotong Royong
4	Ibu hamil dan anak Balita sangat sulit Bila mengadakan Posyandu akibat tidak adanya Gedung Posyandu	Swadaya dan Gotong Royong
5	Anak pada Usia 5-7 sangat prihatin dalam melaksanakan Pendidikan PAUD Karena tidak memiliki Gedung	Swadaya dan gotongroyong
6	Para petani sawah sangat sulit Mendapat kan aliran sawah bila kemarau	Swadaya dan gotong royong.
7	Para masyarakat kesulitan dalam mengeluarkan hasil bumi karena tidak adanya Jembatan	Swadaya dan gotong royong
8	Banyaknya jalan yng masih belum layak untuk di Onderlah,sehingga perlunya pembukaan Badan Jalan	Swadaya dan gotong royong
9		

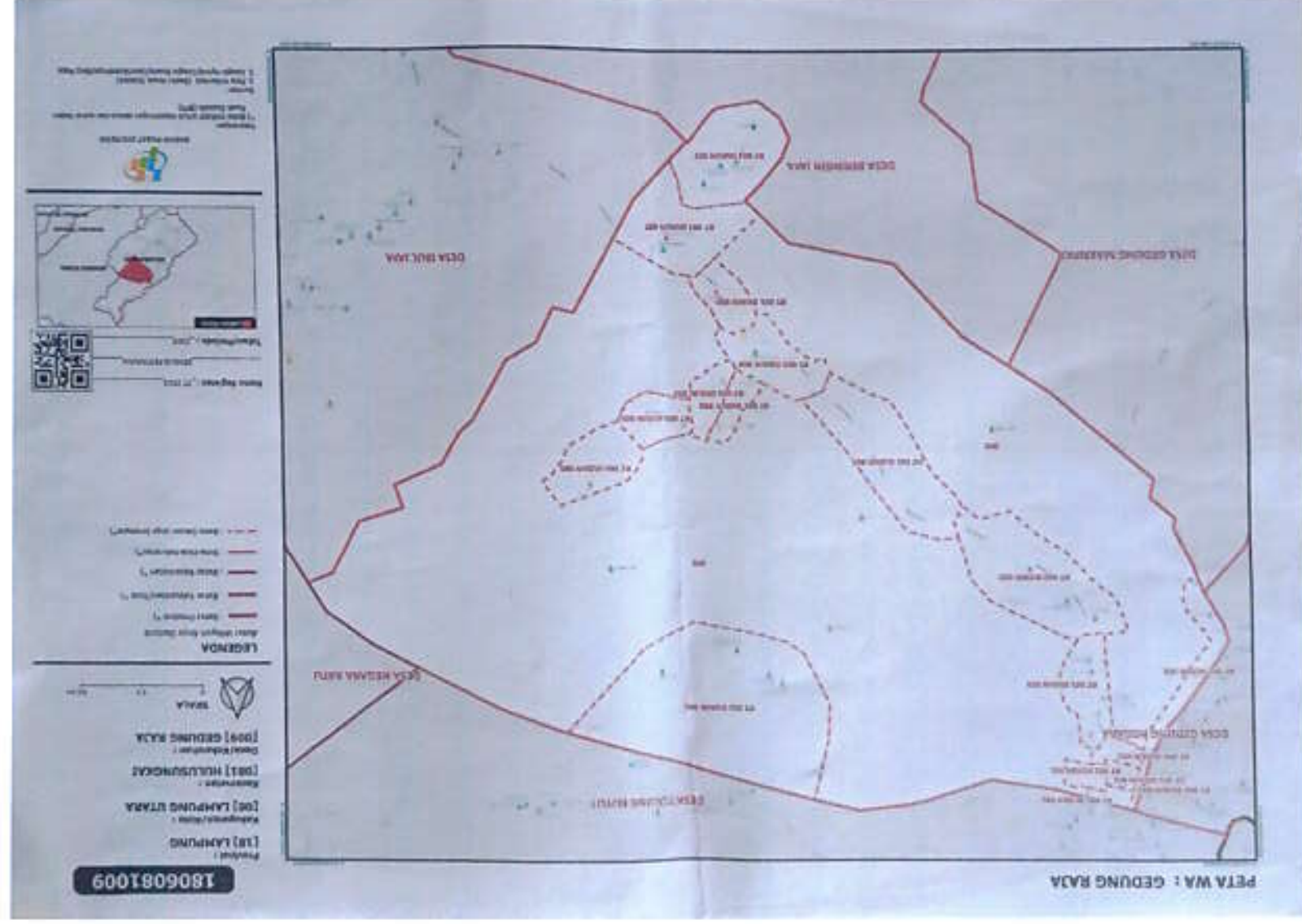
PENGKAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROB			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Kekurangan pangan	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Masa Tanam	***	-	-	*	*	-	**	***	***	***	***	***
Masa panen	*	**	****	****	****	****	***	**	-	-	-	-
Banjir	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Kesehatan	***	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***	**
Penyakit malaria	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit diare	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit campak	-	*	**	***	**	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA GEDUNG RAJA

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Gotong royong masyarakat
2	Di musim kemarau berkurang air bersih	- Sungai - Gotong-royong masyarakat
3	Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang di jalan	- Selokan / parit - Gotong-royong masyarakat
4	Pada musim hujan air masuk kedalam rumah	- Selokan / parit
5	Pada musim hujan jalan desa becek	- Gotong royong masyarakat - Batu - Pasir
6	Pada musim kemarau petani gagal panen	- Sungai - Lahan pertanian

SKETSA DESA

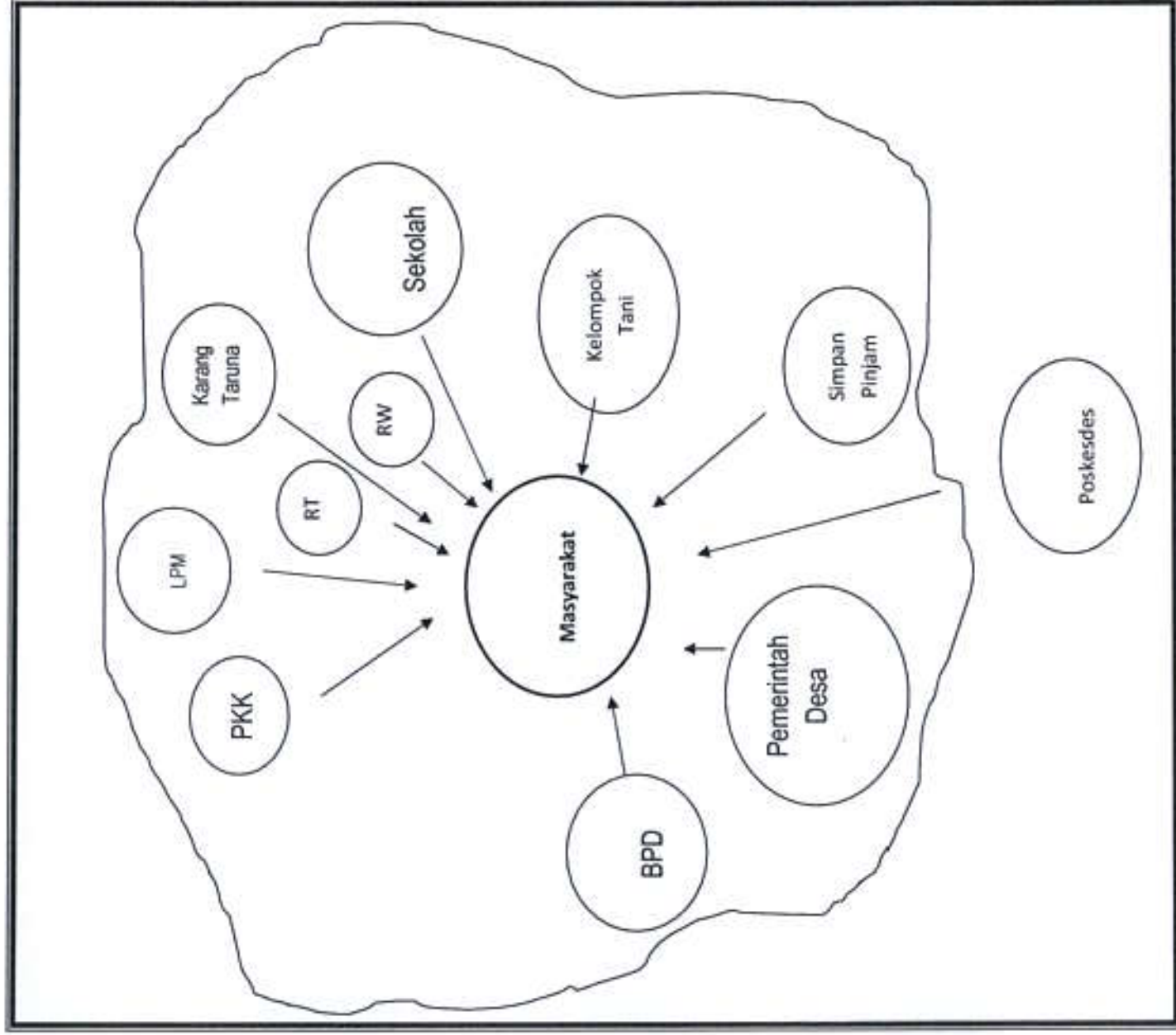


RPJM Desa GEDUNG RAJA

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DESA

No	MASALAH	POTENSI
1	MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	• Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
2	Anak balita belum mendapat pendidikan PAUD dan TK	• LKMD dan PKK • Kader-kader di Desa
3	Jalan desa sering terjadi banjir karena pembangunan siring dan gorong-gorong serta jembatan dan tanggul penahan air belum ada	• Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
4	Jembatan penghubung dusun belum ada	• Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
5	Pasar tidak ada di Desa sehingga kegiatan ekonomi harus di desa lain	• Produksi komoditas pertanian tinggi • Tanah Kas desa
6	Jalanan sering becek karena masih tanah	• Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
7	Jalanan berlubang karena sudah rusak	• Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
8	Pada musim hujan masyarakat dusun tidak bisa menyeberang karena tidak ada jembatan	• Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
9		• Tenaga Gotong Royong
10	Tidak ada poskamling permanen	• Lahan • Tenaga Gotong royong
11	Belum ada gedung posyandu	• Lahan • Tenaga Gotong royong
12	Belum ada secretariat BPD dan LPM	• Lahan • Tenaga Gotong royong
13	Belum ada sarana olahraga untuk karang taruna	• Anggota karang taruna aktif

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA GEDUNG RAJA

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa	Belum ada mobil / peralatan kantor desa yang memadai	- Lembaga Perangkat desa lengkap
2	Pemerintah Desa	Belum ada tenaga komputer yang ahli	- Lembaga Perangkat desa lengkap
3	Pemerintah Desa	Biaya operasional masih rendah	- Lembaga Perangkat desa lengkap
4	Pemerintah Desa	Belum ada sarana musyawarah (kursi, tenda, dan soundsistem)	- Lembaga - Perangkat desa lengkap Peserta musyawarah desa
5	BPD	Belum ada sekretariatnya	- Lembaga Perangkat desa lengkap
6	LPM	Belum ada sekretariatnya	- Lembaga Perangkat desa lengkap
7	BPD, LPM, Linmas, PKK	Belum ada pakaian seragam	- Lembaga Perangkat desa lengkap
8	Karang taruna	Belum ada sarana atau alat kesenian dan olahraga	- Lembaga Anggota aktif
9	PKK	Belum ada sarana PKK (alat-alat prasaranan)	- Lembaga - Anggota Aktif
10	RT	Belum ada pakaian seragam	- Lembaga - Anggota Aktif
11	PAUD / TK	Belum ada gedung PAUD / TK	- Anak balita - Lahan
12	Posyandu	Masyarakat desa masih menggunakan rumah warga karena belum ada bangunan	- Bidan desa - Anak batita
13	KUD	Belum ada bangunan	- Lahan - Warga desa yang ahli
14	KUD	Belum ada modal	- Warga desa - Kelompok usaha
15	Kelompok tani	Kurangnya keahlian pertanian	- Kelompok tani aktif
16	Kelompok tani	Kurangnya bibit dan obat-obatan pertanian	- Kelompok tani aktif - Lahan persawahan
17	Kelompok tani	Kurangnya bibit ikan	- Kelompok tani aktif - Kolam ikan
18	Kelompok PKK	Kurangnya keahlian membuat kue dan keripik	- Ibu-ibu aktif
19	TPA	Belum ada gedung dan operasional guru	- Guru TPA

		TPA	- Anak didik
20	Kelompok PKK	Kurangnya keahlian menjahit	- Ibu-ibu aktif
21	Karang taruna	Kurangnya keahlian montir	- Anggota aktif



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDUNG RAJA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEDUNG RAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;

b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat tDalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan perintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 s/d 2029
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 s/d 2029
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 s/d 2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;

- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 s/d 2029
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEDUNG RAJA Tahun 2023 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di GEDUNG RAJA
Pada Tanggal 27 Juni 2023



Tembusan:

1. Camat Hulu Sungai
2. Anggota Tim Perumus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa GEDUNG RAJA
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA GEDUNG RAJA KECAMATAN HULU SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023 S/D 2029.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	AMRIZAL	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	RUSJENNATIN	Sekretaris Desa	Ketua
03	NOVAN RIADI	Kaur Perencanaan	Sekretaris
04	FRANS ARIFAL	Kasi Kesejahteraan	Anggota
05	HENDRA RIA NTORI	Kaur Pemerintahan	Anggota
06	SAIRIN	Kaur Umum	Anggota
07	DARUSSALAM	Kadus 2	Anggota
08	KADEK WIRAKE	Kadus 5	Anggota
09	AGUS KARDONO	Kadus 7	Anggota
10	SUBAHERI	KETUA RT	Anggota
11	ENI SUSILAYANTI	PKK	Anggota

Kepala Desa,



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa GEDUNG RAJA Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Jam : 08.30 s/d 16.00 Wib
Tempat : Aula GSG Desa Gedung Raja

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

- A. Materi
1. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa;
 2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD;
 3. Pembahasan dan penyampaian kriteria Tim Penyusun RPJM Desa; dan
 4. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Desa.
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| Pemimpin Musyawarah : APRIDA | Dari BPD. |
| Notulen : NOVAN RIADI | dari KAUR PERENCANAAN |
| Narasumber : 1. AMRIZAL | dari Kepala Desa |
| | 2. RUSJENNATIN |
| | dari Sekretaris Desa |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menetapkan nama-nama tim perumus RPJMDes periode 2023-2029 yang selanjutnya di tetapkan menjadi keputusan Kepala Desa Gedung Raja.
2. Menampung Aspirasi atau usulan usulan dari tiap-tiap dusun untuk di tuangkan dalam perumusan RPJMDes Periode 2023-2029 (Daftar Usulan Terlampir)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gedung Raja , 27 Juni 2023
Pimpinan Musyawarah


APRIDA

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Darussalam
2. Kadek Wirake
3. HERWANI
4. M. Samsul Habi
5. AGUS KAROONO

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

.....

•

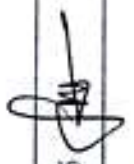
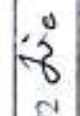
DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Amun Effendi	Hulu Sungai	1
2	AMHAZAL	Kapala Desa	2
3	Turmo Rya Hadim BPS	Hulu Sungai	3
4	SAPRIYUDAN	Sungai	4
5	DEKI ARJANO	GEORANG RATA	5
6	TORU. SAPUTRA	CEKUNG RAYA	6
7	KABER URRAJEE	—	7
8	DEWY ESTHERS.	—	8
9	GEORANG	—	9
10	NGA LAMAR	—	10
11	HENDRIKA DEWI	—	11
12	YULIANA	Gedung Raja	12
13	Supriyento	RT. 02 / 32	13
14	SUPAATO	RT. Raja	14
15	SAPUL SUPLY	RT. 60 Raja	15
16	RUCINS	RT. 60 Raja	16
17	ARYUS AGTORI	RT	17
18	ZUPARNO	PI	18
19	PURWADI	—	19
20	M. IBNU SAMI	—	20
21	IGAH SUPART	PT	21
22	MOENIRI	PI	22
23	AGUS ARONAN	RT	23
24	TRIANO	—	24
25	Hengriyanti	Rd. 69 yg	25
26	putuh	DUSUN 4	26
27	M. Samudra Luri	Rusun 06	27
28	Sayuti	Dusun 07	28
29	APRIDA.	Rsu I	29
30	AZUAP	RT	30

31	MAN SUR	Dusun I	31	df.	
32	HERUWATI	Dusun 04			32
33	Sonandar	D9 4	33	gum	
34	Buana6	Dusun 03			34
35	ABUS. K	Dusun 7-	35	df.	
36	Pak MUDAKIK				36
37	Pak Kanijjan	Dusun V	37	df.	
38	Subahere.				38
39	Sri Yanti	Dusun 01	39	df.	
40	Eni Susila Yanti	J km			40
41	SONY SHANUSYA	Haw Sumela	41	df.	
42	NUN KANURI, S. KOM	Dusun 2 / D. NAGA			42
43	ANDRI YANSYAH		43	df.	
44	DARU ETALAN	KADUR 02			44
45	Feri ARIAL	Batas Kawat nes-	45	df.	
46	Arni Lada	PANINSA			46
47	DONI ARMAN	Esan	47	df.	
48	Rer				48
49	Muharam		49	clear	
50	Alhinazi				50
51	NOVAN RADI	Kaur Perencanaan	51	df.	
52	Hendra Puntori				52
53	mansur wasi	Kadus T,	53	df.	
54	SALIRIN				54
55	Frans Arifal		55	df.	
56	Gakry				56
57	Aminudin		57	df.	
58	Ani Bai				58
59	Nasir Anay		59	df.	
60	Joko Santoso				60

61	Murjito	Dusun 7	61 Prof	
62	Noti Liana			62 Htiki
63	Bebe Gungu	Reo	63 Cat	
64	Regino			64 Reg.
65	Fajarsidiq		65 	65 
66	HYOMAN GEVER			
67	Wahin Suparyanto		67 	
68	HABIS			68 
69	Relisun	Upn		
70	Erwin Saputra			70 
71	Hendriyanti and. kbo		71 	
72	Lia Sari			72 
73	Gerjano	Unnur	73 	
74	Yunita	Kerwa Rt I / 1		74 
75	JUNDAKEMUNDIN		75 	
76	Sukoto			76 
77			77	

Gedung Raja, 27 Juni 2023
Kepala Desa Gedung Raja



AMRIZAL



DAFTAR GAGASAN DUSUN I (SATU)

DESA : GEDUNG RAJA
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROPINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
1	Pengaspalan Jalan	Dusun 1	1000	Meter	65	62	97
2	Rehab Drainase	Dusun 1	1000	Meter	53	51	63
3	Pembuatan Pos Kamling	Dusun 1	1	Unit	69	-	60
4	Bantuan Hand Traktor	Dusun 1	1	Unit	142	129	229
5	Pembuatan Sumur Bor	Dusun 1	5	Unit	78	79	117
6	Bantuan Bibit Sapi	Dusun 1	20	Ekor	43	42	70
7	Bantuan Pupuk	Dusun 1	1	Ton	75	49	60
8	Pendataan Desa	Dusun 1	1	Paket	276	283	419
9	Penyusunan Tata Ruang Desa	Dusun 1	1	Paket	912	990	1561
10	Pelatihan Karang Taruna	Dusun 1	1	Paket	132	122	223
11	Pelatihan Aparat Desa	Dusun 1	1	Paket	63	52	74
12	Pelatihan LPM	Dusun 1	1	Paket	46	43	76
13	Honor Hansip	Desa	3	Orang	211	90	265
14	Pembelian Pesawat HT	Dusun 1	3	Unit	75	25	100
15	Drainase	Dusun 1	1000	Meter	66	23	62
16	Rehab Jembatan	Dusun 1	1	Unit	54	57	77
17	Jembatan	Dusun 1	1	unit	19	1	20
18	Pinjaman Modal Usaha	Dusun 1	1	Klmpk	8	2	10
19	Balai Dusun	Dusun 1	1	Unit	12	-	12
20	Mobil Ambulance	Desa	1	unit	1123	1243	2011
21	Penyuluhan Kesehatan	Dusun 1	1	Paket	142	129	229
22	Fogging	Dusun 1	1	Paket	142	129	229
23	Rabat Beton	Dusun 1	500	Meter	142	129	229
24	Pemilihan Kepala Desa	Desa	1	paket	1121	995	1900
25	Pembinaan PKK	Desa	50	Orang	-	50	50
26	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	Paket	132	122	223
27	Pembuatan MCK Umum	Dusun 1	1	Unit	142	129	229
28	Bantuan Sajadah/Karpet	Dusun 1	15	Buah	189	175	276
29	Bedah Rumah	Dusun 1	5	Unit	12	8	20

DAFTAR GAGASAN DUSUN II (DUA)

DESA : GEDUNG RAJA
KECAMATAN : HULU SUNGKAI
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
1	Onderlagh	Dusun 2	2000	Meter	234	221	376
2	Drainase	Dusun 2	1000	Meter	234	221	376
3	Pembangunan Gedung TPA	Dusun 2	1	Meter	234	221	376
4	Pembuatan Pos Kamling	Dusun 2	1	unit	234	221	376
5	Pembuatan Pagar Permanen	Dusun 2	250	meter	234	221	376
6	Pembelian Pesawat HT	Dusun 2	1	Unit	3	-	3
7	Pinjaman Modal Usaha	Dusun 2	1	Klmpk	63	54	87
8	Balai Dusun	Dusun 2	1	Unit	234	221	376
9	Pembuatan Sumur Bor	Dusun 2	3	Unit	234	221	376
10	Bantuan Bibit Sapi	Dusun 2	20	Ekor	15	5	20
11	Bantuan Pupuk	Dusun 2	1	Ton	160	205	312
12	Penetapan dan Pengesahan Batas Desa	Dusun 2	200	Orang	135	65	173
13	Penyuluhan Kesehatan	Dusun 2	75	Orang	50	25	75
14	Pelatihan BPD	Dusun 2	7	orang	9	-	9
15	Fogging	Dusun 2	1	Paket	156	163	217
16	Bantuan Hand Traktor	Dusun 2	1	Unit	234	221	376
17	Drainase	Dusun 2	300	Meter	234	221	376
18	Pemilihan Kepala Desa	Desa	1	Paket	1121	995	1900
19	Pembuatan MCK Umum	Dusun 2	1	Unit	234	221	376
20	Bantuan Sajadah/Karpit	Dusun 2	17	Buah	246	231	387
21	Bedah Rumah	Dusun2	4	Unit	10	8	18

DAFTAR GAGASAN DUSUN III (TIGA)

DESA : GEDUNG RAJA
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROPINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat
1	Jalan Onderlagh	Dusun 3	2000	Meter	40 48 53
2	Rehab Onderlagh	Dusun 3	1000	Meter	365 454 654
3	Rehab Jalan Aspal	Dusun 3	1000	Meter	214 201 389
4	Rehab Lapen	Dusun 3	500	Meter	997 995 1571
5	Pembuatan Pos Kamling	Dusun 3	3	Unit	74 - 63
6	Pemb. Balai Dusun	Dusun 3	1	Btang	146 178 299
7	Pemb. Gedung TPA	Dusun 3	1	Unit	25 5 30
8	Pemb. Gedung Posyandu	Dusun 3	1	Unit	198 167 186
9	Pembuatan Sumur Bor	Dusun 3	4	Unit	146 178 299
10	Bantuan Bibit Sapi	Dusun 3	20	Ekor	74 71 112
11	Bantuan Pupuk	Dusun 3	1	Ton	111 98 137
12	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Dusun 3	50	Orang	28 22 50
13	Pinjaman Modal Usaha	Dusun 3	1	Klmpk	- 10 10
14	Fogging	Dusun 3	1	Paket	123 141 215
15	Penyuluhan Kesehatan	Dusun 3	1	Paket	75 25 75
16	Bantuan Hand Traktor	Dusun 3	1	Paket	125 130 215
17	Pembelian Pesawat HT	Dusun 3	3	Unit	3 - 3
18	Pembukaan badan Jalan	Dusun 3	3000	Meter	125 130 215
19	Pemilihan Kepala Desa	Desa	1	Paket	1121 995 1900
20	Pembuatan MCK Umum	Dusun 3	1	Unit	125 130 215
21	Bantuan Sajadah/Karpet	Dusun 3	16	Buah	137 131 201
22	Bedah Rumah	Dusun 3	4	Unit	9 6 15

DAFTAR GAGASAN DUSUN IV (EMPAT)

DESA : GEDUNG RAJA
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROPINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
1	Jalan Onerlagh	Dusun 4	2000	Meter	246	198	319
2	Pengaspalan Jalan		3000	Meter	246	198	319
3	Rehab Onderlagh	Dusun 4	1000	Meter	246	198	319
4	Rehab Drainase		1000	Meter	246	198	319
5	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 4	1500	Meter	214	201	389
6	Pemb. Pagar Permanen	Dusun 4	200	Unit	246	198	319
7	Pembuatan Pos Kamling	Dusun 4	2	Unit	74	-	63
8	Pemb. Balai Dusun	Dusun 4	1	Unit	246	198	319
9	Pemb. Gedung TPA	Dusun 4	1	Unit	25	5	30
10	Pemb. Gedung Posyandu	Dusun 4	1	Unit	198	167	186
11	Pembuatan Sumur Bor	Dusun 4	3	Unit	246	198	319
12	Bantuan Bibit Sapi	Dusun 4	20	Ekor	15	5	20
13	Bantuan Pupuk	Dusun 4	1	Ton	134	122	231
14	Bantuan Hand Traktor	Dusun 3	1	Paket	125	130	215
15	Pinjaman Modal Usaha	Dusun 4	1	Klmpk	-	10	10
16	Fogging	Dusun 4	1	Paket	246	198	319
16	Penyuluhan Kesehatan	Dusun 4	1	Paket	75	25	75
18	Pembelian Pesawat HT	Dusun 4	2	Unit	3	-	3
19	Rabat Beton	Dusun 4	600	Meter	246	198	319
20	Pemilihan Kepala Desa	Desa	1	paket	1121	995	1900
21	Bantuan Sajadah/Karpet	Dusun 4	16	Buah	256	208	319

DAFTAR GAGASAN DUSUN V (LIMA)

DESA : GEDUNG RAJA
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROPINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan n volume	Satuan	Penerima Manfaat
1	Jalan Onderlagh	Dusun 5	2000	Meter	259 297 415
2	Pengaspalan Jalan	Dusun 5	1000	Meter	259 297 415
3	Rehab Drainase	Dusun 5	1000	Meter	259 297 415
4	Rehab Jalan Aspal	Dusun 5	1000	Meter	259 297 415
5	Pemb. Jembatan	Dusun 5	1	Unit	259 297 415
6	Pembelian Pesawat HT	Dusun 5	4	Unit	4 - 4
7	Pemb. Balai Dusun	Dusun 5	1	Unit	259 297 415
8	Fogging	Dusun 5	1	Paket	259 297 415
9	Pembuatan Sumur Bor	Dusun 5	4	Unit	259 297 415
10	Bantuan Bibit Sapi	Dusun 5	20	Ekor	54 51 78
11	Bantuan Pupuk	Dusun 5	1	Ton	54 51 78
12	Pembuatan Pos kamling	Dusun 5	1	Unit	259 297 415
13	Rabat beton	Dusun 5	600	Meter	259 297 415
14	Pemeliharaan Lapangan Bola Kaki	Dusun 5	1	Unit	259 297 415
15	Bantuan Hand Traktor	Dusun 5	1	Unit	259 297 415
16	Paving Blok dan Pagar	Dusun 5	200	Meter	259 297 415
17	Pinjaman Modal Usaha	Dusun 5	1	Klmpk	- 10 10
18	Pemilihan Kepala Desa	Desa	1	paket	1121 995 1900
19	Bantuan Sajadah/Karpet	Dusun 5	17	Buah	263 276 441

DAFTAR GAGASAN DUSUN VI (ENAM)

DESA : GEDUNG RAJA
KECAMATAN : HULU SUNGKAI
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
1	Jalan Onerlagh	Dusun 6	1000	Batang	271	219	332
2	Pengaspalan Jalan	Dusun 6	1000	Unit	271	219	332
3	Rehab Jembatan	Dusun 6	1	Unit	271	219	332
4	Drainase	Dusun 6	1000	Unit	271	219	332
5	Pembelian Pesawat HT	Dusun 6	1	Unit	4	-	4
6	Pemb. Balai Dusun	Dusun 6	1	Ton	271	219	332
7	Fogging	Dusun 6	1	Unit	271	219	332
8	Pembuatan Sumur Bor	Dusun 6	1	Unit	271	219	332
9	Bantuan Bibit Sapi	Dusun 6	20	Ekor	52	48	100
10	Bantuan Pupuk	Dusun 6	1	Ton	52	48	100
11	Pembuatan Pos kamling	Dusun 6	1	Unit	271	219	332
12	PemasanganTiang Lampu Jalan	Dusun 6	60	Btng	271	219	332
13	Bantuan Hand Traktor	Dusun 6	1	Unit	271	219	332
14	Pinjaman Modal Usaha	Dusun 6	1	Klmpk	-	10	10
15	Pembuatan Gerbang Desa	Dusun 6	1	Paket	998	995	1800
16	Pemilihan Kepala Desa	Desa	1	paket	1121	995	1900
17	Bantuan Sajadah/Karpet	Dusun 6	19	Unit	284	225	395

DAFTAR GAGASAN DUSUN VII (ENAM)

DESA : GEDUNG RAJA
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROPINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan volume	Satuan	Penerima Manfaat		
1	Jalan Onerlagh	Dusun 7	1000	Meter	271	219	332
2	Pengaspalan Jalan	Dusun 7	1000	Meter	271	219	332
3	Rabat Beton	Dusun 7	1000	Meter	271	219	332
4	Drainase	Dusun 7	1000	Meter	271	219	332
5	Pembelian Pesawat HT	Dusun 7	1	Unit	4	-	4
6	Pemb. Balai Dusun	Dusun 7	1	Ton	271	219	332
7	Fogging	Dusun 7	1	Unit	271	219	332
8	Pembuatan Sumur Bor	Dusun 7	1	Unit	271	219	332
9	Bantuan Bibit Sapi	Dusun 7	20	Ekor	52	48	100
10	Bantuan Pupuk	Dusun 7	1	Ton	52	48	100
11	Pembuatan Pos kamling	Dusun 7	1	Unit	271	219	332
12	PemasanganTiang Lampu Jalan	Dusun 7	60	Btng	271	219	332
13	Bantuan Hand Traktor	Dusun 7	1	Unit	271	219	332
14	Pinjaman Modal Usaha	Dusun 7	1	Klmpk	-	10	10
15	Pembuatan Gerbang Desa	Dusun 7	1	Paket	998	995	1800
16	Pemilihan Kepala Desa	Dusun 7	1	paket	1121	995	1900
17	Bantuan Sajadah/Karpel	Dusun 7	19	Unit	284	225	395

TAHUN : 2023-2029

DESA	:	Gedung Raja
KECAMATAN	:	HULU SUNGKAI
KABUPATEN	:	LAMPUNG UTARA
PROVINSI	:	LAMPUNG

[illegible]

[illegible]



KUSJENMARTIN

Gedung Raja, 2023
Ketua Tim Penyusun RUM Desa

		8	Pelengkapan sarana dan prasarana kebudayaan	Desa	1 Tm	Maayunkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	ADP	✓	-	-	Jan-Des			
																	Sub Total (Rp.)							
																	356.078.000							
																	Sub Total (Rp.)							
																	24.200.000							
5	Peningkatan Desa, Dusun, RT/RW	1	Desa Sagra Kembang	Desa	12 Bln	Maayunkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDG	✓	-	-	Jan-Des			
		2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa	12 Bln	Maayunkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	864.000.000	DDG	✓	-	-	Jan-Des			
		1	Pertemuan Modal Desa (BUMDes)	Desa	12 Bln	Maayunkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000.000	DDG	✓	-	-	Jan-Des		
																	Sub Total (Rp.)							
																	24.200.000							
6	Desa, Dusun, RT/RW	1	Pertemuan Modal Desa (BUMDes)	Desa	12 Bln	Maayunkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000.000	DDG	✓	-	-	Jan-Des		
		2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa	12 Bln	Maayunkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	864.000.000	DDG	✓	-	-	Jan-Des		
		1	Desa Sagra Kembang	Desa	12 Bln	Maayunkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DDG	✓	-	-	Jan-Des		
																	Sub Total (Rp.)							
																	12.843.815.500							